



register Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx pada Tanggal 09 September 2018.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang di ridhoi Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Pada Tahun 2018-2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal tidak menetap dan pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman Bersama di xxxxxxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai anak hingga saat ini.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT adalah tidak berlangsung lama karena terdapat Perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi sejak awal pernikahan atau Tahun 2018 kemudian berlanjut sampai pada tahun 2022 dan berlangsung hingga saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2022 TERGUGAT telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT, sehingga **PENGGUGAT mengalami luka-luka diantaranya dibagian muka pada bawah mata terdapat lebam dan bibir pecah;**
 - b. Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan Talak dalam waktu yang berbeda, yaitu:

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 9



- 1) Bahwa setelah TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sebagaimana dimaksud Pasal 7 Huruf a dalam perkara a quo, TERGUGAT seketika menyampaikan Talak kepada PENGGUGAT;
- 2) Bahwa TERGUGAT pada tahun 2022 atau ditahun sama setelah peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, TERGUGAT kembali menyampaikan Talak dihadapan Kedua Orang Tua PENGGUGAT;
- 3) Bahwa TERGUGAT pada Tahun 2023 kembali menyampakan talak kepada PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Pendekatan Pendapat Ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabbiq, yaitu: Menurut Islam dalam Pendapat Malik dan Syafi'i adalah *hukum dari Talak yang dijatuhkan dengan ucapan yang jelas adalah sah, tanpa harus meminta kejelasan maksud kepada orang yang mengucapkan...*", juga serupa dengan pendapat dari mazhab Hanafiyah, pendapat ketiga mazhab tersebut bersumber pada dua sumber hukum Islam Kedua yaitu Al Hadits, yaitu Pertama Hadits Shahih Bukhari dalam Kitab Ath Thalaq Bab Man Thallaqa wa Hal Yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bi ath-Thalaq Jilid VII, Hal 53 dan Hadist Shahih Bukhari, Kitab Al Maghazi, Bab Ghazwatu Tabukin Wa Hiya Ghaz Watu Al Ustrati jilid VII Hal 6 juga Muslim dalam Shahih Muslim Kitab At-Taubah, Bab Haditsu Taubati Ka'ab Bin Malik Wa Shahibayhi Jilid Hal IV Hal 2125 Hadist Nomor 2769.¹

Oleh karena peristiwa tersebut, maka terpenuhilah unsur dalam Talak sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan hal tersebut menyampaikan kepada Pengadilan Agama Balikpapan demi memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT;

1 Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah (dalam terjemahan Indonesia) Buku ke 3 (tiga)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara Hal 543-544.



8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi sejak Tahun 2022, PENGGUGAT selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengajukan mediasi di Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan pada Tahun 2022, namun tetap tidak berhasil.

9. Bahwa puncak dari perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Tanggal 9 Mei 2023 yang menyebabkan TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT serta telah menjual seluruh aset rumah tangga, kemudian sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Balikpapan.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan peristiwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **BERDASAR HUKUM** untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

12. Bahwa Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dalam lampiran SEMA halaman 15-16 Nomor 4 menyebutkan Indikator dalam alasan pecah perkawinan (*Broken Marriage*) adalah: "*sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing*

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 9



pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan diantaranya adalah KDRT...” yang pada pokok-pokok indikator tersebut dialami oleh PENGGUGAT, sehingga syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2018 Rumusan Kamar Peradilan Agama Halaman 14 Nomor 1 adalah terpenuhi.;

13. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam halaman 6 pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf b dalam Poin 1 disebutkan *“Bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”* Sehingga seharusnya uraian PENGGUGAT Poin 7 dalam perkara a quo sudah memenuhi maksud dari SEMA tersebut.

14. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT telah bekerja sebagai Konsultan di PT Telkomsel Tbk dengan Penghasilan per bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebelum meninggalkan PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan nafkah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, maka jika terjadi perceraian PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama (enam) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tentang Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *nafkah Madliyah*, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 9



Agama Balikpapan untuk menahan Akta Cerai atas nama TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT memenuhi tuntutan PENGGUGAT.

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

17. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan/atau tempat perkawinan PENGGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebelum TERGUGAT mengambil akta cerai, berupa

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 9



nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta nafkah terutang (*madliyah*) selama (enam) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Pantiera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan dan menyerahkan Akta Cerai kepada TERGUGAT setelah TERGUGAT memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 9



hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 327.000,- (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 9



Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pengganda Berkas	: Rp	14.000,-
- Pemanggilan	: Rp	158.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	327.000,-

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)